



PUTUSAN

Nomor 0563/Pdt.G/2014/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ Cerai Gugat” yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan:

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Perkebunan, bertempat tinggal di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut :

- telah melihat surat-surat perkara ;
- telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2014, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal yang sama, Register Nomor: 0563/Pdt.G/2014/PA.Pdg mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 22 Juni 2012, di

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 563/Pdt.G/2014/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:/35/VI/2012, tanggal 22 Juni 2012;

2. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal terpisah karena alasan pekerjaan, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Gunung Tandikat (depan Gang Rumah Sakit Yarsi) RT. 001 RW. 002 Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di perkebunan Riau, sampai berpisah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum bergaul sebagai suami isteri (Qabla Dukhul);
5. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai suami, seperti: 3 (tiga) hari setelah menikah Tergugat telah pergi ke Riau untuk bekerja, dan belum membawa Penggugat dengan alasan Tergugat belum ada rumah. Kemudian lebaran 'idul Fitri 2012, Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun ketika Penggugat meminta hubungan suami isteri maka Tergugat mengatakan bahwa Tergugat akan melakukannya ketika di RIAU (tempat kediaman Tergugat). Kemudian pada Akhir Januari 2013, Penggugat pergi ke tempat kediaman Tergugat, namun Tergugat pulang ke tempat kediaman Tergugat hanya 2 (dua) kali dalam sebulan itupun hanya sehari saja. Kalaupun Tergugat pulang, Tergugat bukannya di rumah, namun Tergugat lebih sering bersama dengan teman-teman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dari pada dengan Penggugat. Dan ketika Penggugat meminta hubungan suami isteri maka Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak bisa, lalu Penggugat menanyakan apa alasan Tergugat dan Tergugat tetap mengatakan tidak bisa melakukan hubungan suami isteri. Oleh karena sikap Tergugat tersebut maka pada pertengahan April 2013, Penggugat pulang ke Padang;

- b. Sejak Mei 2013, Tergugat tidak ada memberikan uang belanja kepada Penggugat;
6. Bahwa pada awal Juli 2013, Penggugat dengan orang tua Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat. Dan Penggugat menanyakan masalah kenapa Tergugat tidak mau melakukan hubungan suami isteri, namun orang tua Tergugat tidak percaya dan malah menyalahkan Penggugat sehingga Penggugat tidak menemukan solusi dari orang tua Tergugat;
7. Bahwa tanggal 07 Agustus 2013, Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dengan alasan yang tidak jelas. Sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi terputus sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 10 (Sepuluh) bulan, sampai sekarang;
8. Bahwa pada awal bulan Mei 2014, Tergugat pindah ke Desa Baru Kasai Kenagarian Kasang (di belakang Stasiun kereta api duku) Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir bathin. Oleh karena itu, Penggugat tidak rela dan tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat karena rumah tangga yang rukun dan damai yang Penggugat dambakan tidak mungkin lagi akan terwujud. Oleh sebab itu, Penggugat sudah bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 563/Pdt.G/2014/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Padang untuk menetapkan hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan tanggal 15 Juli 2014;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, kemudian dibacakanlah surat gugatan Tergugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, jawabannya tidak dapat didengar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara Kota Padang Nomor : .../35/VI/2012, Tanggal 22 Juni 2012, telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.

Bukti Saksi

Saksi Pertama, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gunung Tandikat RT.001 RW. 002, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gunung Pangilun selama dua malam setelah itu Penggugat dan Tergugat pergi ke Pangkalan Kerinci Pekanbaru ke tempat Tergugat bekerja selama enam bulan, kemudian pulang kembali ke rumah Saksi juga hanya dua malam;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau bergaul dengan Penggugat sebagai suami istri;
5. Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya Tergugat tidak mau bergaul sebagai suami istri dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 563/Pdt.G/2014/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permasalahan tersebut telah pernah disampaikan kepada orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat marah, bahkan Penggugat yang disalahkan oleh orang tua Tergugat yaitu terlalu kurus sehingga Tergugat tidak ada selera;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai dengan sekarang;
8. Bahwa oleh sebab ketidakcocokan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi
9. Bahwa saksi dan keluarga besar sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya,

Saksi Kedua, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Gunung Tandikat, Kelurahan Gunung Pangilon, Kecamatan Padang Utara Kota Padang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah ayah kandung saksi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juni tahun 2012 yang lalu;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau bergaul dengan Penggugat sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya Tergugat tidak mau bergaul sebagai suami istri dengan Penggugat;
5. Bahwa permasalahan tersebut telah pernah disampaikan kepada orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat marah, bahkan Penggugat yang disalahkan oleh orang tua Tergugat yaitu terlalu kurus sehingga Tergugat tidak ada selera;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa oleh sebab ketidakcocokan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
8. Bahwa saksi dan keluarga besar sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa, terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya,

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 563/Pdt.G/2014/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah seperti apa yang telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan mediasipun tidak dapat dilaksanakan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dua kali dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya (verstek) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Juni 2012;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara Kota Padang Nomor :/35/VI/2012 Tanggal 22 Juni 2012, telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung lebih kurang satu setengah tahun;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara (pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui (*vide* Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, serta karena alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat adalah alasan perselisihan dan pertengkaran maka kepadaPenggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang yang (pernah) dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana diperintahkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwaPenggugat telah mengajukan dua orang terdekatnya sebagai saksi yaitu **Saksi Pertama** dan **Saksi Kedua**,

Menimbang, bahwa kedua orang tersebut adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Penggugat di dalam gugatannya, oleh karena itu kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi sehingga keterangan mereka dapat dipertimbangkan ;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 563/Pdt.G/2014/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 22 Juni 2012, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab percekocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak mau menggauli Penggugat sebagai isterinya tanpa alasan yang jelas ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat terjadi setelah mereka berselisih dan bertengkar ;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kesimpulan dari bukti-bukti yang diajukan, dalil-dalil/ alasannya sudah terbukti dengan meyakinkan. Oleh karena itu gugatannya mohon dikabulkan.

Menimbang bahwa Penggugat yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati keduanya dipandang telah pecah dan tidak dapat dipertautkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga serta hati kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perkawinan dan juga sebagaimana diperintahkan pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Padang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkakuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Padang Utara dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Batang Anai Kota Padang Pariaman, sedangkan pernikahan dilaksanakan di Kecamatan Padang Utara, maka salinan putusan ini dikirimkan kepada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara Kota Padang dan Kecamatan Batang Anai Kota Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama pada hari **Senin** tanggal **25 Agustus 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **29 Syawal 1435 H.**, oleh **Drs.H.ZUARLIS SALEH, SH** Ketua Majelis dihadiri oleh **Drs. H. JANUAR** dan **Drs. SUHAIMI**, Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Padang dengan Penetapan Nomor: 0563/Pdt.G/2014/PA.Pdg tanggal 05 Agustus 2014 untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta **Dra. Hj. ZAHARA**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Drs.H.ZUARLIS SALEH, SH

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 563/Pdt.G/2014/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. JANUAR

Drs. SUHAIMI

Panitera Pengganti

Dra. Hj. ZAHARA

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Pemberkasan	:	Rp. 50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp. 265.000,00
4.	Materai	:	Rp. 6.000,00
5.	Redaksi	:	Rp. 5.000,00
Jumlah			: Rp. 356.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)